



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372  
**TELUKBETUNG 35221**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 463 / 49<sup>32</sup> / A0001307/ V.16 / 2022**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
SMAN 1 KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Diberikan Kepada :**

- Nama Sekolah** : SMAN 1 KEBUN TEBU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- Alamat** : Jl. Raya Muara Bungin, Pekon Muarajaya II  
Kec. Kebun Tebu, Kabupaten Lampung  
Barat
- Masa Berlaku** : Selama Sekolah tersebut menjalankan  
kegiatan operasional sesuai dengan  
ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung  
Pada tanggal 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,**



**YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M**

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001



A 0001307

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

**TELUKBETUNG**

Kode Pos : 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 463/ 4931 /A 0001307/V.16/2022**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 1 KEBUN TEBU**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 1 KEBUN TEBU Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
  - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  - 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  - 10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - 11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMAN 1 KEBUN TEBU Nomor : 082/I.12.04/SMA.KT/SP/2022 tanggal 25 Mei 2022 hal Permohonan Surat Izin Keterangan Masih Beroperasional.
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2177.b/V.01/DP.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendapat Teknis.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMA NEGERI 1 KEBUN TEBU Kabupaten Lampung Barat
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 1 KEBUN TEBU tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG



**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.